



Kode SOP:
POM-08.02/CFM.01/
SOP.06/IK.9.04



Revisi:
03 / 14 April 2026



Tanggal Efektif:
28 April 2026



Disahkan oleh:
Kepala PPSDM POM,
Ali Muharam, SIP, MSE, MA.



TUJUAN

Memberikan pedoman pelayanan usulan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di PPSDM POM secara tertib, cepat, dan akuntabel.

ALUR LAYANAN USULAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

1

Permintaan Usulan Diterima



PPID Pelaksana PPSDM POM menerima permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari PPID BPOM.

N/A



Output:
Memo/disposisi untuk menyusun usulan pemutakhiran informasi publik

2

Inventarisasi Informasi



Melakukan inventarisasi informasi untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

5 HK



Output:
Inventarisasi informasi

3

Pembahasan Internal



Melakukan pembahasan internal terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

3 HK



Output:
1. Usulan Daftar Informasi Publik
2. Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

4

Penetapan Usulan



Menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

N/A



Output:
Surat/nota dinas usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

5

Penyampaian Usulan



Menyampaikan/mengajukan usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID BPOM.

1 HK



Output:
Dokumen terkait



UNDUH DOKUMEN SOP



Scan QR untuk mengunduh



PELAKSANA



PPID Pelaksana PPSDM POM



Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi



Bidang Dokumentasi dan Arsip



PPID BPOM



TIM KERJA KOORDINATOR

Tim Kerja Integrasi Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Tata Laksana



FORMULIR YANG DIGUNAKAN



Formulir Usulan Data Informasi Publik



Formulir Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



KETENTUAN PENTING

- Permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik disampaikan oleh PPID BPOM kepada PPID Pelaksana.
- Matriks usulan pemutakhiran terdiri atas usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Usulan ditelaah dan diklasifikasikan berdasarkan substansinya.
- Waktu penyampaian usulan disesuaikan dengan permintaan PPID BPOM dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
- Usulan diajukan secara tertulis melalui surat/nota dinas, disertai matriks usulan melalui *sharing folder* atau aplikasi persuratan seperti SRIKANDI.



INFORMASI TAMBAHAN



Pihak terkait:
PPID BPOM



Output:
1. Usulan Daftar Informasi Publik
2. Usulan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



Subproses bisnis:
POM-08.02 Layanan Hubungan Masyarakat



Pencatatan:
disimpan dalam file elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



Kami berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



ppsdm.pom.go.id



ppsdm.pom



PPSDM POM